

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka semakin beragam pula pola tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dipengaruhi dengan adanya era globalisasi dimana setiap individu dituntut untuk dapat bersaing dengan individu lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Apabila seseorang gagal dalam persaingan dan terdesak dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan hidup maka ada kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan guna memenuhi kebutuhannya tersebut.

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum akan masuk dalam sistem peradilan pidana yang didalamnya terdapat subsistem-subsistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Masing-masing sub sistem akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Polisi melakukan penangkapan, seleksi, penyelidikan, penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan sedangkan kejaksaan mengadakan seleksi lagi terhadap pelaku dan mengadakan penuntutan dan membuat surat tuduhan dan selanjutnya pengadilan berfungsi melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum melalui persidangan serta menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selanjutnya masyarakat merupakan sub-sistem terakhir yang menerima masukan dari pengadilan yang ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis guna dilakukan perawatan, pembinaan dan rehabilitasi bagi para pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga dapat memulihkan kembali hubungan antara mantan narapidana dengan masyarakat dengan tujuan agar ia dapat kembali menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakatnya. Rumah Tahanan Negara adalah Unit Pelaksanaan Teknis Masyarakat yang menampung, merawat tahanan kepolisian, Kejaksaan, KPK, Bea cukai, Imigrasi yang sedang dalam proses persidangan.

Menurut Undang Undang Masyarakat No. 12 Tahun 1995, dalam kehidupan di Rumah Tahanan Negara, tahanan diberikan hak-hak sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan ,baik perawatan jasmani maupun rohani.

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, pengurangan masa pidana/ remisi.
- j. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.05.PR.07.03 Tahun 2007 Tentang pembentukan Rumah Tahanan Negara Klas I menimbang bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemasyarakatan di bidang perawatan tahanan dan untuk mengatasi peningkatan kapasitas hunian maka perlu di bentuk Rumah Tahanan Negara yang tertib, aman, lancar dan terkendali. Sebagai hasil dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, maka Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang sebagai suatu organisasi baru perlu melakukan fungsi perawatan, pelayanan dan pengamanan bagi Tahanan dan Warga Binaan. Namun demikian, perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat dewasa ini membawa dampak bagi kinerja organisasi Rumah Tahanan Klas I Cipinang Jakarta Timur, sehingga diperlukan suatu kualitas pelayanan baik bagi masyarakat secara umum dan tahanan secara khususnya agar pelaksanaan tugas dapat tercapai sesuai dengan sasaran dan tujuan. Terciptanya citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Tahanan Klas I Cipinang.

Tugas pokok dari Rumah Tahanan yaitu melakukan perawatan, pelayanan dan pengamanan bagi tahanan dan warga binaan. Ini merupakan tugas berat terutama masalah pelayanan kesehatan bagi para tahanan dikarenakan angka over kapasitas pada 12 Maret 2009 jumlah tahanan 1670 sedangkan kapasitas yang ada 392 berdasarkan sumber Seksi Pelayanan Rumah Tahanan Klas I Cipinang. hal ini tentunya akan mempengaruhi kesehatan penghuni, situasi di perparah dengan kualitas gizi, dan sanitasi yang tidak memadai dan kelembaban udara yang tinggi karena volume rata-rata ventilasi udara tiap blok/kamar sangat kecil, sedangkan jumlah hunian/kamar blok di huni 25 sampai dengan 35 tahanan sementara

kapasitas idealnya di huni 12 sampai dengan 18 tahanan berdasarkan ukuran standar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DIRKAMTIB) tentunya ini diperlukan kualitas layanan kesehatan bagi tahanan yang optimal sehingga kesehatan bagi tahanan dapat tercapai.

Kesehatan merupakan faktor utama dalam kehidupan manusia, bahkan kesehatan dapat dikatakan kebutuhan pokok manusia. Manusia tidak dapat menghasilkan produktifitas yang maksimal, bahkan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sama sekali pada saat kondisi jiwa maupun raganya sakit atau terganggu begitupun tahanan dan warga binaan yang berada dalam rumah tahanan negara. Di dalam rumah tahanan negara penanganan kesehatan tidak dapat diabaikan meskipun para tahanan dan warga binaan tidak di tuntut untuk memproduksi ataupun bekerja. Penanganan kesehatan dalam hal ini ditujukan agar para tahanan dan warga binaan selalu dalam kondisi sehat dan tidak bermasalah secara phisikis dan fisik. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan untuk kesehatan tahanan maupun warga binaan yang ada di dalam rumah tahanan sehingga perlu adanya penanganan masalah kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 14k ”bahwa tahanan atau warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ”. Jadi mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan suatu hak bagi tahanan, selain itu Melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1995, tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah, lebih ditekankan pada upaya yang dilakukan oleh aparatur selama ini dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan lagi seiring dengan tuntutan pertumbuhan pembangunan. Pelayanan yang dilakukan oleh Badan atau Lembaga baik yang berada di Pusat maupun di Daerah harus memenuhi standar ketatalaksanaannya, oleh Surat Keputusan MENPAN No. 81/1993, Pelayanan umum tersebut diatur dalam suatu tatalaksana yang mengandung sendi-sendi sebagai berikut:

- 1) Kesederhanaan, artinya prosedur atau tata cara pelayanan umum diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan.
- 2) Kejelasan dan kepastian, artinya ada bentuk kejelasan dan kepastian mengenai prosedur atau tatacara pelayanan umum, persyaratan pelayanan umum baik teknis maupun administrasi, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tariff pelayanan dan tata cara pembayarannya, hak dan kewajiban baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan berdasarkan bukti-bukti

penerimaan permohonan atau kelengkapannya sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum, serta ada pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

- 3) Keamanan, artinya proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepastian hukum.
- 4) Keterbukaan, artinya prosedur atau tatacara, persyaratan, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian dan rincian biaya dan hal hal yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
- 5) Efisiensi, artinya persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk layanan yang diberikan.
- 6) Ekonomis, artinya pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa pelayanan dan tidak menuntut biaya yang tinggi di luar kewajaran dan kemampuan masyarakat untuk membayar.
- 7) Keadilan yang merata, artinya cakupan atau jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
- 8) Ketepatan waktu, artinya pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Dari uraian- uraian tersebut di atas diartikan bahwa pelayanan umum yang baik dapat diberikan apabila memenuhi unsur -unsur yaitu : kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan serta ketepatan waktu.

Untuk itu penanganan masalah kesehatan sangat diperlukan. Bidang yang melaksanakan perawatan dan penanganan kesehatan diatur dalam penerapan di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tentunya dari hal tersebut di atas pelayanan kesehatan kepada tahanan di rumah tahanan negara diperlukan sumber daya manusia medis dan perawat yang memadai karena sumber daya manusia merupakan aset yang sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian. Jumlah tenaga medis di Rumah Tahanan Klas I Cipinang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Petugas Medis Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang

No.	PETUGAS MEDIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	DOKTER	13	10 Dokter umum dan 3 Dokter spesialis gigi
2	PERAWAT	4	-

Sumber : poliklinik Rumah Tahanan Klas I Cipinang, 12 Maret 2009

Dari data di atas keterbatasan sumber daya yang ada dimana tenaga paramedis dan perawat untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada tahanan dan warga binaan tentunya tidak optimal dimana jumlah tahanan dan warga binaan seperti penulis sebutkan di atas, sehingga keberlangsungan pelayanan kesehatan di rumah tahanan negara masih banyak mengandalkan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan lain diluar rumah tahanan negara seperti rumah sakit Polisi Republik Indonesia, tentunya hal ini mengganggu pelayanan kesehatan itu sendiri disamping peralatan medis yang masih terbatas.

Dengan keterbatasan hal tersebut pihak Rumah Tahanan telah melakukan upaya untuk membantu keberlangsungan proses pelayanan kesehatan yaitu dengan adanya 2 orang narapidana yang diperbantukan di klinik Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang yang memiliki kemampuan bidang kesehatan perannya untuk bisa membantu tenaga medis misalnya sebagai Pemantau Minum Obat (PMO), pendamping pasien, dan juga membantu dalam penemuan kasus di dalam blok atau kamar bagi warga binaan dengan indikasi medis.

Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan Poliklinik Rumah Tahanan Klas I Cipinang berdasarkan sumber Poliklinik Rumah Tahanan Klas I Cipinang peneliti mendapat data sebagai berikut :

1. kegiatan bersifat eksternal

a. Ikatan kerjasama dengan Yayasan , LSM, Instansi terkait :

- LSM Partisan
- Forum LSM
- Komisi Pemberantas AIDS(KPA)
- *Family Health International*- Aksi Stop AIDS (FHI-ASA)
- Perkumpulan Pemberantas Tuberkulosis Indonesia(PPTI)
- Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur


- Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan Jakarta Timur
 - Mekanisme pembuangan sampah medis (jarum suntuk, infuse set)
- b. Ikatan kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan :
- Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Soekamto Kramat Jati kerjasama dengan Rumkitpolpus RS Soekanto sudah dapat dilakukan konsultasi via telepon dengan dokter spesialis penyakit dalam untuk konsultasi harian.

2. kegiatan bersifat internal

- Pelatihan petugas Rumah Tahanan Klas I Cipinang yang terkait dengan pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (dokter, perawat, pelayanan tahanan, pengamanan, dan Bantuan Hukum Penyuluhan Tahanan).
- Penyuluhan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tentang kesehatan lingkungan dan kesehatan personal.
- Pelayanan VCT/KTS(Konseling dan Tes Sukarela).
- Kerjasama dalam penyediaan obat-obatan ART (*Anti Retroviral Terapy*).
- Pelayanan penunjang kesehatan berupa pemeriksaan darah dan sputum.
- Pelayanan perbaikan gizi bagi WBP yang sedang dalam perawatan tertentu (TB Paru, HIV/AIDS).
- Bagi WBP yang sedang Dirawat dalam ruang isolasi dikarenakan penyakit TB Paru,mereka juga diberikan waktu berjemur setiap hari pkl.08.00-09.30, mereka juga diajak senam pagi bersama.
- Pelayanan terapi rumatan methadone.
- Ruang perawatan sederhana untuk penyakit tertentu yang masih dapat dirawat sendiri tanpa perlu dirujuk ke rumah sakit.

Walaupun upaya telah dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan tentunya diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya yang ada, fasilitas saran dan prasarana yang mendukung untuk usaha tersebut sesuai dengan fungsi petugas medis di Rumah Tahanan dalam rangka pelayanan kesehatan tahanan dan warga binaan yaitu menangani, merawat, tahanan. Penulis dalam melakukan observasi lapangan ditemukan data jumlah penyakit yang ada di poliklinik di Rumah Tahanan Klas I Cipinang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Data Penyakit Poliklinik Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Bulan
Februari 2009



Sumber : Poliklinik Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Bulan Februari 2009

Berdasarkan data selama bulan Februari 2009 di atas terlihat adanya tahanan yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), yaitu gangguan pernapasan hal ini disebabkan oleh kelembaban udara yang tinggi akibat jumlah hunian yang padat, ventilasi yang buruk. Adanya kondisi yang cukup serius dalam penanganan kesehatan bagi tahanan dan warga binaan di Rumah Tahanan Klas I Cipinang Jakarta Timur, maka penulis ingin menggambarkan *bagaimana kualitas pelayanan kesehatan tahanan di Rumah Tahanan Klas I Cipinang?*

1.2 Pokok Permasalahan

Rumah Tahanan Negara sebagai pelayanan publik yang bertugas menangani para pelanggar hukum yang dinyatakan bersalah diperlukan petugas kesehatan untuk menangani masalah kesehatan para tahanan. Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang .
- 2) Untuk mengetahui kendala pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang

1.4 Signifikansi Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah :

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penulisan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan khususnya dalam kajian ilmu administrasi di Universitas Indonesia.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada umumnya dan Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang pada khususnya dalam rangka penentuan kebijakan tentang pelayanan kesehatan bagi tahanan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II : Kerangka Teori dan Metode Penelitian yang terdiri dari teori-teori administrasi negara dalam pelayanan publik, pengertian pelayanan, kualitas pelayanan, ukuran kualitas layanan, operasional konsep dan metode penelitian
- BAB III : Gambaran umum Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang
- BAB IV : Analisis kualitas dan kendala pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang?
- BAB V : Kesimpulan dan saran